

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2021**

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bappeda Kota Banda Aceh.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (DRT) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 13. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bappeda Kota Banda Aceh dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan masyarakat Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh;
 - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan SKPD terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait dan/atau pimpinan daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bappeda Kota Banda Aceh bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali

sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penentapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Januari 2021 M
12 J. Akhir 1442 H

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH,

Weri, SE., MA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 06 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 Januari 2021 M
12 J. Akhir 1442 H

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2021

No	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bappeda Kota Banda Aceh	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Bappeda Kota Banda Aceh	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3	Kabid. Perencanaan Pembangunan SDM dan Keistimewaan	Anggota
4	Kabid. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Anggota
5	Kabid. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA	Anggota
6	Kabid. Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Program dan Evaluasi	Anggota
7	Kepala UPTB GIS	Anggota
8	Kasubbag. Umum, Kepegawain dan Aset	Sekretariat
9	Staf Bagian Umum, Kepegawain dan Aset	Sekretariat

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Weri, SE., MA